**Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila SMA/MA XI Kur. Merdeka**

**BAB 1 & BAB 2**

**Uji Capaian Pembelajaran 1**

**Pilihan Ganda**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **KJ** |
| 1 | A |
| 2 | E |
| 3 | A |
| 4 | E |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | E |
| 10 | E |
| 11 | D |
| 12 | A |
| 13 | B |
| 14 | E |
| 15 | D |
| 16 | A |
| 17 | B |
| 18 | E |
| 19 | D |
| 20 | C |
| 21 | B |
| 22 | A |
| 23 | A |
| 24 | E |
| 25 | A |
| 26 | A |
| 27 | A |
| 28 | E |
| 29 | D |
| 30 | C |
| 31 | E |
| 32 | B |
| 33 | B |
| 34 | D |
| 35 | E |
| 36 | E |
| 37 | B |
| 38 | C |
| 39 | E |
| 40 | E |

**Esai:**

1. Karena ideologi terbuka memiliki ciri khas bahwa nilai-nilai dan citacitanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya (Agus, 2016).
2. Suatu ideologi dikatakan sebagai ideologi terbuka apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
3. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya seluruh masyarakat.
4. Tidak diciptakan oleh negara maupun penguasa, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri, ia bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi milik seluruh rakyat.
5. Isinya tidak langsung operasional sehingga tiap generasi dapat menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi yang sedang mereka jalani.
6. Tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, tetapi memberi inspirasi pada masyarakat untuk hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu.
7. Menghargai pluralitas/perbedaan yang ada sehingga dapat diterima oleh warga masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan agama

3. Menurut Kaelan (dalam Bo‘a dan Handayani, 2019), Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi terbuka. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, tetapi menegaskan wawasannya secara nyata, sehingga memiliki kemampuan lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual.

Adapun sebagai ideologi terbuka, secara struktural, Pancasila memiliki dimensi idealitas, normatif, dan realistas (Al Hakim, dkk., 2016).

1. Dimensi idealitas dalam Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Dalam hal ini adalah hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
2. Dimensi normatif dalam Pancasila adalah penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam suatu sistem norma kenegaraan yang lebih operasional. Oleh karena itu, Pancasila berkedudukan sebagai norma tertib hukum tertinggi dalam Negara Indonesia.
3. Dimensi realitas dalam Pancasila maksudnya suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain memiliki dimensi nilai ideal dan normatif, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara

4. Tujuan darimusyawarah adalahmencarimufakat atau persetujuan sertamenyelesaikan persoalan bersama. Adapun ciri-ciri musyawarah antara lain sebagai berikut.

1. Hasil keputusannya bisa diterima dengan hati nurani dan akal sehat.
2. Dilakukan dan diselenggarakan untuk kepentingan bersama.
3. Dalam proses dan hasilnya menggunakan pertimbangan moral.
4. Hasil kegiatan memiliki nilai keadilan.

5. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Seluruh peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan Pancasila, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hakikatnya merupakan penjabaran dari nilainilai dasar Pancasila

6. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Adapun mufakat dapat diartikan sebagai kesepakatan yang dihasilkan oleh berbagai pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pemecahan masalah. Pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, sehingga tidak timbul dominasi mayoritas atau tirani minoritas.

7. Keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya yang tidak boleh dilanggar. Lembaga BP-7 (1993, dalam Ishaq, 2021) menyatakan batasbatas tersebut, adalah sebagai berikut.

1. Stabilitas nasional yang dinamis;
2. Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, komunisme;
3. Mencegah berkembangnya paham liberal;
4. Larangan terhadap pandangan ekstrem yang menggelisahkan kehidupan masyarakat; dan
5. Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.

8. Dimensi normatif dalam Pancasila adalah penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam suatu sistem norma kenegaraan yang lebih operasional. Oleh karena itu, Pancasila berkedudukan sebagai norma tertib hukum tertinggi dalam Negara Indonesia.

9. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terletak pada kelangsungan hidup negara sehingga mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat nilai dasar ideologi Pancasila sama halnya dengan pembubaran negara (Ishaq, 2021).

10. Bersifat totaliter, artinya menyangkut seluruh bidang kehidupan. Keberagaman cara pandang dan kebudayaan dalam masyarakat dikurangi bahkan dihilangkan. Agamaagama yang ada dibatasi. Ideologi ini menganggap agama akan membuat penganutnya menjadi lebih kebal terhadap pengaruh ideologi.

11. Nilai keteladanan yang dapat diambil dari proses penetapan dan pengesahan RUU adalah adanya faktor semangat persatuan dan kesatuan untuk segera membentuk undang-undang dasar membuat sidang tersebut berjalan lancar. Para anggota sidang membahas rancangan undang-undang dasar secara cermat dan teliti dalam suasana rasa kekeluargaan, saling menghargai, dan penuh tanggung jawab demi persatuan dan kesatuan.

12. Bagir Manan menyatakan bahwa peraturan perundangundangan memiliki peranan yang sangat penting bagi Negara Indonesia karena beberapa alasan, yaitu sebagai berikut.

1. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Hal ini karena sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis, tempat, dan pembuatnya jelas.
2. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan mudah diidentifikasi dan ditemukan kembali.
3. Adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali, baik dari segi formal maupun segi materi muatannya.
4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun, termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat

13. Ann Seidman menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai sistem hukum dan berpengaruh pada pola perilaku. Untuk itu, menurutnya fungsi peraturan perundang-undangan adalah sebagai:

1. pernyataan efektif dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah; dan
2. sebuah langkah penting bagi suatu negara dalam upaya perubahan perilaku.

14. Tiga hal yang diatur dalam Ketetapan MPR adalah sebagai berikut.

* Ketetapan MPR adalah salah satu jenis keputusan MPR yang memuat ketentuan yang bersifat pengaturan (regeling) dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ke dalam dan ke luar MPR. Contohnya, Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003.
* Ketetapan MPR dibedakan dengan Peraturan MPR dan Keputusan MPR. Peraturan MPR dijelaskan sebagai keputusan yang berisi hal yang bersifat pengaturan (regeling) dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar MPR. Contohnya, Peraturan MPR RI No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
* Keputusan MPR dijelaskansebagai keputusan yang memuat hal yang bersifat penetapan (beschikking) dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam MPR. Contohnya, Keputusan MPR RI No. 2/MPR/2010 tentang Peraturan Kode Etik Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

15. Undang-Undang ditetapkan dalam rangka mencabut, menambah, dan/atau mengganti UU yang sudah ada sebelumnya. Undang-Undang memuat ketentuan mengenai hak dasar atau hak asasi dan kepentingan atau kewajiban rakyat banyak.

16. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

17. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

18. Masalah pembentukan ini terkait dengan penyimpangan atas proses baku yang seharusnya ditaati. Misalnya, pada proses perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden, masalah yang umum ditemukan ialah ketidaktaatan untuk secara konsisten melaksanakan jangka waktu pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan induknya (yang menjadi dasar pembentukan). Contohnya, UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Di dalam Pasal 117 UU ini diatur bahwa peraturan pelaksanaan atas UU ini ditetapkan paling lama (dua) tahun sejak UU ini diundangkan. Namun, sampai dengan 2017 atau lebih dari dua tahun sejak UU ini diundangkan, hanya terdapat satu Peraturan Pemerintah yang terbentuk, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Padahal, ada 7 (tujuh) amanah ketentuan lebih lanjut undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah (Redi, 2018).

19. Tiga program direncanakan dalam kebijakan itu. Pertama, penataan regulasi. Kedua, pembenahan kelembagaan. Ketiga, pembangunan budaya hukum. Terkait program penataan regulasi, terdapat tiga subprogram yang dijalankan, yaitu penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan, revitalisasi evaluasi peraturan perundang-undangan, dan penataan pangkalan data (database) peraturan perundang-undangan. Sejumlah langkah tersebut dilakukan pemerintah dalam menata kembali regulasi di Indonesia (Sholikin, 2018).

20. Perubahan peraturan perundang-undangan adalah proses yang dilakukan dengan menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan, atau dengan menghapus/mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat, kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. Perubahan peraturan umumnya dilakukan dengan menerbitkan peraturan yang tingkatnya sama dalam hierarki dengan peraturan yang diubah.

**Soal Model AKM**

**Soal 1**

Berdasarkan stimulus, pasangkan dengan menarik garis untuk menghubungkan pernyataan dengan keterangan yang sesuai.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** |  |  | **Istilah** |
| 1 | Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak terikat ruang, waktu dan lingkungan pembentukannya. |  |  | Responsif |
| 2 | Peraturan perundang-undangan tersebut mengikat masyarakat secara menyeluruh dengan ketentuan-ketentuan yang berwawasan luas dan lengkap. |  |  | Universal |
| 3 | Peraturan perundang-undangan yang ada memberikan daya ikat yang sah dan menjadi sumber untuk membenarkan kebijakan. |  |  | Aspiratif |
| 4 | Peraturan perundang-undangan yang dibentuk memuat ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat. |  |  | Akomodatif |
| 5 | Peraturang perundang-undangan yang dibentuk mencerminkan harapan, keinginan dan cita-cita masyarakat melalui ketentuan-ketentuannya. |  |  | Legitimasi |
|  |  |  |  | Umum dan Komprehensif |

Keterangan: warna highlight yang sama adalah pernyataan dan jawaban.

**Soal 2**

Mengapa pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat?

Jawaban:

Aspirasi masyarakat apabila diakomoasikan dapat meningkatkan legitimasi, transparansi, dan responsivitas, serta diharapakan akan melahirkan kebijakan yang akomodatif.Kebijakan yang tidak aspiratif dapat meninbulkan kecurigaan mengenai kriteria dalam menentukan “siapa mendapat apa”. Sebaliknya, apabila proses pengambilan kebijakan dilakukan secara terbuka dan didukung dengan informasi yang memadai, akan memberikan kesan bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Dengan demikian, legitimasi dari kebijakan yang diambil pun niscaya akan bertambah.